

**SOSIALISASI STOP KEKERASAN, BULLYING DAN PERUNDUNGAN
DI SMP NEGERI 7 AMUNTAI DESA PASAR SENIN KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Alya Norsa'adah, Aji Mahfuz Aliannor, Bahrudinur, Fikri Ramadhan, Sri Rahma Agustina

Program Studi S1 Administrasi Publk, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: fikriramadhannn507@gmail.com, dst

Abstrak

Kekerasan, bullying, dan perundungan di lingkungan sekolah merupakan persoalan yang dapat mengganggu rasa aman, perkembangan psikologis, dan proses belajar peserta didik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 7 Amuntai mengenai bentuk, dampak, serta upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, pemutaran video edukatif, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan siswa lebih mampu mengidentifikasi bentuk bullying fisik, verbal, sosial, dan siber, menjelaskan dampaknya bagi korban maupun pelaku, serta memahami pentingnya melapor kepada guru atau orang tua. Kegiatan ini menegaskan bahwa sosialisasi anti-bullying penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan karakter dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan kondusif bagi proses belajar.

Kata Kunci: bullying, perundungan, kekerasan di sekolah, pencegahan, sekolah ramah anak

Abstract

Violence and bullying in schools can undermine students' sense of safety, psychological well-being, and learning process. This community service activity aimed to improve students' understanding at SMP Negeri 7 Amuntai regarding the forms, impacts, and prevention of violence and bullying in the school environment. The program applied an educational and participatory approach through material presentation, educational video screening, interactive discussion, case analysis, and question-and-answer sessions. The results indicated that students became more capable of identifying physical, verbal, social, and cyber bullying, explaining its impacts on victims and perpetrators, and recognizing the importance of reporting incidents to teachers or parents. The activity confirms that anti-bullying socialization should be conducted continuously as part of character strengthening and the creation of a safe, child-friendly, and supportive school environment.

Keywords: bullying, school violence, prevention, child-friendly school, student awareness

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan, bullying, dan perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan perilaku mengejek, mengucilkan, mengintimidasi, melakukan kekerasan fisik ringan, hingga perundungan melalui media digital. Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai candaan biasa karena berdampak pada rasa aman, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan konsentrasi belajar siswa.

Dari perspektif pelayanan publik, penyelenggaraan pendidikan harus memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan kepada seluruh peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan pentingnya mutu layanan kepada masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan bahwa satuan pendidikan perlu melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan secara terstruktur agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.

Secara teoretis, Olweus (1993) menjelaskan bullying sebagai tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok kepada pihak yang lebih lemah dan disertai ketimpangan kekuatan. UNESCO (2019) juga menegaskan bahwa kekerasan dan bullying di sekolah mengganggu hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan. Sementara itu, Coloroso (2009) menekankan bahwa penanganan bullying tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga pada peran pengamat (*bystander*) dan orang dewasa di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penguatan literasi anti-bullying melalui kegiatan sosialisasi menjadi bagian penting dalam membangun budaya sekolah yang ramah anak.

Berdasarkan observasi awal di lingkungan siswa sekolah menengah pertama, perilaku perundungan sering muncul dalam bentuk ejekan, pemberian julukan negatif, pengucilan pertemanan, dorongan fisik, dan candaan berlebihan yang berpotensi melukai siswa lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian siswa belum sepenuhnya memahami batas antara interaksi sosial yang wajar dan tindakan perundungan.

Rendahnya keberanian untuk melapor juga dapat membuat kasus-kasus ringan berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Stop Kekerasan, Bullying, dan Perundungan” dilaksanakan di SMP Negeri 7 Amuntai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak perundungan, menumbuhkan empati dan tanggung jawab bersama, serta mendorong terciptanya komitmen kolektif untuk menolak kekerasan di lingkungan sekolah. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang memadukan penyampaian materi, video edukatif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab.

TARGET DAN LUARAN

Sasaran utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta didik SMP Negeri 7 Amuntai, khususnya siswa kelas VII, VIII, dan IX. Kelompok sasaran ini dipilih karena berada pada fase remaja awal yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pertemanan, kebutuhan pengakuan kelompok, dan proses pembentukan identitas diri. Pada fase tersebut, potensi munculnya perilaku agresif, ejekan, pengucilan, dan bentuk perundungan lainnya perlu diantisipasi melalui penguatan pengetahuan dan sikap sosial yang positif.

Selain siswa sebagai sasaran utama, kegiatan ini juga melibatkan kepala sekolah, guru, wali kelas, dan pihak manajemen sekolah sebagai mitra pelaksana. Keterlibatan pihak sekolah sangat penting karena pencegahan bullying tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi semata, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan sekolah, pengawasan, pendampingan, dan keteladanan dari orang dewasa di lingkungan pendidikan.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup luaran nonfisik dan fisik. Luaran nonfisik berupa meningkatnya pemahaman siswa tentang bentuk dan dampak bullying, tumbuhnya keberanian untuk melapor, serta menguatnya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Luaran fisik berupa bahan presentasi sosialisasi, dokumentasi kegiatan, dan tersusunnya artikel pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di SMP Negeri 7 Amuntai, Desa Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan dirancang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif agar siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan guru untuk menentukan teknis pelaksanaan, peserta, serta sarana pendukung yang diperlukan. Pada tahap ini tim pengabdian juga menyusun materi yang mencakup pengertian kekerasan dan bullying, bentuk-bentuk perundungan, dampaknya bagi korban maupun pelaku, serta strategi pencegahan dan penanganannya di lingkungan sekolah. Media presentasi dan video edukatif dipersiapkan agar penyampaian materi lebih komunikatif dan mudah dipahami peserta.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan dan apersepsi singkat mengenai pengalaman siswa dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Selanjutnya tim menyampaikan materi melalui ceramah interaktif, menayangkan video edukatif, dan mengajak siswa mendiskusikan studi kasus sederhana yang dekat dengan pengalaman mereka. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memberi ruang kepada siswa menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait bentuk-bentuk perundungan yang mereka ketahui. Di akhir kegiatan, siswa diajak membangun komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara formatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta, respons selama diskusi, dan kemampuan siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi laptop, LCD proyektor, materi presentasi PowerPoint, video edukatif, serta dokumentasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses pengabdian tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menumbuhkan empati, keberanian, dan tanggung jawab bersama di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pihak sekolah. Pada tahap awal, siswa menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap tema yang dibahas karena topik kekerasan dan bullying merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Penyampaian materi yang dipadukan dengan video edukatif membantu siswa memahami bahwa perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal, sosial, maupun siber.

Pada sesi diskusi dan studi kasus, siswa mulai mampu membedakan antara candaan biasa, konflik sesaat, dan perilaku bullying yang dilakukan secara berulang dan merendahkan pihak lain. Beberapa peserta dapat menjelaskan bahwa ejekan, pemberian julukan negatif, pengucilan dalam kelompok pertemanan, serta penyebaran pesan yang mempermalukan teman melalui media digital termasuk bentuk perundungan. Respons ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan pemahaman siswa setelah memperoleh penjelasan dan contoh konkret selama kegiatan.

Tabel 1. Indikator hasil kegiatan sosialisasi

Aspek	Temuan Lapangan	Makna/Implikasi
Partisipasi peserta	Siswa aktif menyimak materi, bertanya, dan menanggapi studi kasus yang disampaikan.	Menunjukkan bahwa tema kegiatan relevan dengan pengalaman siswa sehari-hari.
Pemahaman bentuk bullying	Peserta mampu membedakan bullying fisik, verbal, sosial, dan siber setelah sesi penjelasan.	Menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan deteksi dini di lingkungan sekolah.
Kesadaran dampak	Peserta menyebut rasa takut, malu, trauma, dan terganggunya proses belajar sebagai akibat perundungan.	Mendorong tumbuhnya empati terhadap korban dan penolakan terhadap perilaku merendahkan.
Strategi penanganan	Peserta menyampaikan pentingnya melapor kepada guru atau orang tua dan tidak menjadi penonton pasif.	Menguatkan komitmen kolektif untuk membangun budaya sekolah anti-kekerasan.

Temuan kualitatif tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting sebagai intervensi awal dalam pencegahan bullying. Sebelum kegiatan, sebagian siswa cenderung memandang ejekan atau pengucilan sebagai hal biasa. Setelah memperoleh materi dan contoh kasus, muncul pemahaman baru bahwa tindakan yang diulang dan merendahkan orang lain merupakan bentuk kekerasan psikis dan perundungan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Olweus (1993) bahwa inti bullying terletak pada pengulangan tindakan negatif dan ketimpangan kekuatan.

Keaktifan siswa dalam tanya jawab juga memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan penyampaian satu arah. Ketika peserta diberi ruang untuk bercerita dan menilai contoh kasus, mereka lebih mudah mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Temuan ini mendukung laporan UNESCO (2019) yang menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan di sekolah akan lebih efektif apabila dibangun melalui budaya sekolah yang aman, keterlibatan warga sekolah, dan respons yang konsisten terhadap setiap bentuk kekerasan.

Dari sisi tata kelola sekolah, kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan bullying tidak cukup dilakukan satu kali. Sekolah perlu menindaklanjuti hasil sosialisasi melalui penguatan aturan, mekanisme pelaporan, pendampingan guru, serta pelibatan orang tua. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang menekankan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistematis. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, observasi terhadap respons peserta menunjukkan adanya indikasi penguatan pengetahuan dan sikap anti-kekerasan yang dapat menjadi modal awal pembentukan budaya sekolah yang lebih inklusif.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi stop kekerasan, bullying, dan perundungan di SMP Negeri 7 Amuntai telah terlaksana dengan baik dan memberikan indikasi peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, serta langkah pencegahan bullying. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, siswa lebih mampu mengenali tindakan perundungan, menunjukkan empati kepada korban, dan


memahami pentingnya melapor serta saling menjaga. Kegiatan ini mempertegas bahwa sosialisasi anti-kekerasan merupakan langkah strategis untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan kondusif bagi proses belajar.

SARAN

Pihak sekolah disarankan melaksanakan sosialisasi serupa secara berkala, memperkuat mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa, mengintegrasikan nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran dan tata tertib sekolah, serta melibatkan guru, orang tua, dan teman sebaya dalam pengawasan dan pendampingan. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, evaluasi dapat diperkuat melalui penggunaan instrumen *pre-test* dan *post-test* serta pendampingan lanjutan agar perubahan pengetahuan dan perilaku siswa dapat terukur lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 7 Amuntai, dewan guru, dan seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai atas dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Coloroso, B. (2009). *The bully, the bullied, and the bystander*. New York: HarperCollins.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO.

